

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas *Systematische Specialiteit* adalah prinsip yang diturunkan dari asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan pilihan undang-undang khusus yang seharusnya diterapkan ketika terdapat dua undang-undang khusus yang sama-sama mengatur tindak pidana yang sama. Asas ini menjadi solusi ketika asas sebelumnya tidak mampu memecahkan permasalahan hukum antara dua Undang-Undang Khusus karena sifatnya yang limitatif hanya terbatas pada ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.¹ Terhadap tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkoba penerapan asas *Systematische Specialiteit* menjadi penting memilih aturan hukum yang tepat untuk mengkualifikasi perbuatan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana narkoba merupakan permasalahan serius di Indonesia yang dapat merusak kesehatan masyarakat dan mengancam stabilitas negara. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri pada tahun 2022, sebanyak 15.455 kasus jumlah kejahatan narkoba dalam semester pertama dan menjadi kejahatan tertinggi kedua di Indonesia.² Kejahatan ini kemudian semakin berkembang dan mengkhawatirkan karena bukan orang dewasa saja yang terlibat, tetapi kalangan anak juga ikut serta dalam kejahatan narkoba.

Pemanfaatan anak dalam tindak pidana narkoba telah berkembang menjadi isu yang sangat serius. Para pelaku sering kali memanfaatkan anak-anak sebagai kurir narkoba untuk mengelabui aparat penegak hukum, karena anak dianggap tidak memiliki pemahaman atau niat untuk melakukan tindakan kriminal.³ Berdasarkan fakta dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa dari total 87 juta anak di Indonesia, sekitar 5,9 juta dari jumlah anak tersebut kecanduan narkoba dan 1,6 juta anak sebagai pengedar.⁴ Selanjutnya, berdasarkan data dari Kominfo pada tahun 2021 mengatakan bahwasanya tingkat pemakaian narkoba terjadi di antara remaja yang berusia 15 hingga 35 tahun sejumlah 82,4% sebagai pengguna narkoba, sementara

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 416-417.

² Pusiknas, Bareskrim Polri, (15 Juli 2022), *Narkoba, Kejahatan Tertinggi Kedua Di Indonesia*, detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_kedua_di_indonesia, diakses pada 19



uhammad Rustamaji, 2024, *TELAAH KESESUAIAN PEMIDANAAN TERHADAP NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SKT)*, Verstek, 48.

³ 9, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Tindak Pidana Narkoba*. Jurnal Wawasan Yuridika, volume 3 nomor 2, hlm.157.

47,1% bertindak selaku distributor, dan 31,4% terlibat selaku pengantar.⁵ Data tersebut memperlihatkan bahwa telah marak terjadi tindak pidana yang melibatkan anak dalam distribusi narkoba.

Sejatinya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba menjadikan anak berperan menjadi korban karena tindak pidana ini termasuk "*crime without victim*", yaitu ketika orang yang melaksanakan kejahatan juga bertindak selaku korban.⁶ Tidak jarang anak sebagai kurir narkoba dimanfaatkan dengan dipaksa atau dimanipulasi untuk terlibat oleh jaringan pengedar yang lebih besar. Oleh karena itu, tidak hanya berperan sebagai pelaku tetapi juga menjadi korban dari jaringan tersebut. Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan mengingat anak yang akan menuruskan misi penting untuk mencapai impian bangsa. Sehingga, anak memerlukan hukum yang kuat untuk melindungi haknya ketika terlibat dalam suatu kejahatan khususnya tindak pidana narkoba.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak termasuk upaya pemberian perlindungan secara hukum terhadap anak yang dilakukan pemerintah. Peraturan tersebut mengatur secara khusus terkait larangan pemanfaatan anak terhadap penyaluran ilegal narkoba yang dirumuskan dalam Pasal 76J Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa "Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika".

Peraturan terkait tidak diperkenankan anak terlibat tindak pidana distribusi narkoba juga tercantum dalam pasal 133 ayat (1) yang pada hakikatnya mengatur bahwa:

"Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk Anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

Pada dasarnya kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai suatu perbuatan yang sama yaitu tidak diperbolehkan mengaitkan anak dengan kejahatan narkoba. Sehingga, ketika diterapkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai suatu perbuatan tindak pidana dapat berdampak ng keliru mengenai pasal dan undang-undang yang tepat untuk



mengkualifikasi suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga, menyebabkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum karena menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan efektivitas sistem hukum.

Permasalahan ketidakpastian hukum akibat dua ketentuan tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan asas *Systematische Specialiteit*. Melalui penerapan asas ini, penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum dalam menentukan Undang-Undang yang diterapkan pada tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkoba. Sehingga, hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tegas dalam kasus-kasus serupa. Seperti halnya dalam putusan yang merupakan objek penelitian penulis.

Putusan nomor 335/PID.SUS/2018/Pn.Bgl dengan terdakwa atas nama ILHAM DWI JAYA BIN SYAHRIL mengajak anak Zidane berusia 16 Tahun menggunakan Narkoba jenis Ganja sebanyak dua kali dan mengajak anak dalam melakukan transaksi Narkoba. Setelah pertimbangan hakim terdakwa dinyatakan terbukti bersalah terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Narkoba sehingga terdakwa dihukum penjara dengan selang waktu 6 tahun serta dikenakan denda senilai satu milyar rupiah. Namun, jika tidak denda tidak di bayar diubah menjadi penjara 6 bulan lamanya.

Sehubungan latar belakang masalah tersebut, penulis kemudian memiliki tujuan agar penerapan asas *systematische specialiteit* terhadap dua aturan khusus pada tindak pidana yang melibatkan anak dalam distribusi narkoba serta penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana tersebut dibahas dan diteliti secara komperhensif. Sehingga, penulis menuliskannya dalam skripsi berjudul **“PENERAPAN ASAS SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT PADA TINDAK PIDANA MELIBATKAN ANAK DALAM DISTRIBUSI NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 335/PID.SUS/2018/PN.BGL)”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang penulis buat tersebut, menghasilkan rumusan-rumusan pertanyaan berikut, yakni:

1. Bagaimanakah ketentuan asas *systematic specialty* (*systematische specialiteit*) terhadap Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkoba berdasarkan perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkoba berdasarkan asas *systematic specialty* (*systematische specialiteit*) terhadap Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian



Capai dengan melakukan penelitian ini, antara lain yakni:

alisis ketentuan asas *systematische specialiteit* terhadap Undang-
ka dan Undang-Undang Perlindungan Anak pada tindak pidana
dalam distribusi narkoba berdasarkan perspektif hukum pidana.

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkoba berdasarkan asas *systematische specialiteit* terhadap Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.

Manfaat yang diinginkan tercapai melalui penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan menambahkan konsep pemikiran sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan digunakan sebagai bahan acuan dan referensi bagi yang ingin mengetahui dan melakukan penelitian sejenis yang lebih mendalam.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan masukan berkontribusi pada perbaikan kebijakan atau praktik hukum khususnya pada tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkoba.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Andi Putra Jaya	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Narkoba Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Studi Kasus Putusan Nomor: 51/Pid. Sus/2021/PN Pol)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Implementasi hukum pidana terhadap kasus narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara, serta faktor-faktor menjadi faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan keputusan pada kasus tersebut.	Penerapan asas <i>systematische specialiteit</i> pada tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkoba dan hukum pidana materiil diterapkan terhadap tindak pidana tersebut.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
	Praktik hukum mengenai kejahatan narkoba yang melibatkan anak pada putusan nomor 1/Pid.Sus/2021/PN.Pol dianggap belum sesuai dengan ketentuan	

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sepatutnya, jaksa menyusun dakwaan secara kumulatif. Selain itu, pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan dinilai kurang tepat, tidak mempertimbangkan ancaman pidana maksimum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika.	
--	--

Nama Penulis	: Wahyu Sadriawan Bako	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Perantara Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 2689 K/Pid.Sus /2017)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Anak sebagai perantara atau alat dalam peredaran narkotika dan indikator yang mengakibatkan anak sebagai perantara tindak pidana narkotika, serta upaya penegakan dan perlindungan hukum bagi anak perantara dalam kejahatan tersebut.	Penerapan asas <i>systematische specialiteit</i> pada tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkotika dan hukum pidana materiil diterapkan dalam tindak pidana tersebut.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
	: Kondisi lingkungan anak dan faktor kenakalan intrinsik yang menyebabkan anak terlibat dalam jaringan narkoba. Pada putusan nomor 47/Pid.sus-anak/2017/PN.Mdn, hakim dianggap sudah sesuai dengan memberi anak perlindungan sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak.	

Selain itu, perlindungan hukum bagi anak juga mencakup dukungan dari faktor-faktor ekstrinsik, seperti keluarga dan lingkungan, serta peran pemerintah dan masyarakat melalui lembaga seperti KPAI dan LSM.	
---	--

Nama Penulis	: Muh. Rifqi Iranda	
Judul Tulisan	: Penerapan asas <i>systematisshe specialiteit</i> terhadap tindak pidana percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial (studi putusan nomor 1776/PID.SUS/2021/PN Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penerapan hukum pidana materiil yang tepat untuk kasus percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial, dikaitkan dengan asas <i>systematiche specialiteit</i> .	Penerapan asas <i>systematische specialiteit</i> pada tindak pidana yang melibatkan anak dalam distribusi narkoba dan hukum pidana materiil diterapkan dalam tindak pidana tersebut.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	: Dalam kasus percobaan mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial lebih tepat jika diterapkan UU Perlindungan Anak sebagai <i>lex specialis</i> , terutama Pasal 83 dan Pasal 88 ayat (1). Penerapan hukum pidana dinilai kurang tepat dan kurang adil bagi korban, karena hanya menerapkan Pasal 88 dengan hukuman 3 tahun penjara, padahal Pasal 83	



memungkinkan hukuman hingga 10 tahun.	
---------------------------------------	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Asas *Systematische Specialiteit*

Lex Specialis derogat legi generalis merupakan salah satu asas yang tercantum KUHP tepatnya ada asal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Asas *lex Specialis derogat legi generalis* memberikan pemahaman bahwa jika semua unsur-unsur suatu rumusan tindak pidana tercantum kembali pada peraturan yang lain yang sifatnya khusus, selain dari pada peraturan yang sifatnya umum juga memuat beberapa unsur yang lain. Maka, ketentuan yang sifatnya khusus yang diberlakukan. Seperti dalam ketentuan umum terkait dengan pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, disini lain terdapat ketentuan khusus yang mengatur jenis khusus pembunuhan, salah satunya pembunuhan berencana yang diatur secara khusus pada pasal 34 KUHP. Oleh karena ketentuan pada pasal 34 KUHP lebih khusus dari pasal 338 KUHP, maka ketentuan pidana yang bersifat lebih khusus tersebutlah yang harus diterapkan atau dalam hal ini berlakulah asas *lex Specialis derogat legi generalis*.

Berbagai literatur dalam hukum pidana dengan memuat tentang hukum pidana khusus selalu dikaitkan dengan asas “Lex Specialis derogate Legi Generali” Asas *lex specialis* ini mengatur bahwa peraturan hukum yang sifatnya khusus dapat mengesampingkan peraturan hukum yang sifatnya umum, dikarenakan sifatnya yang terbatas dalam penentuan ketentuan khusus yang seharusnya berlaku dari dua atau lebih perundang-undangan yang kesemuanya sifatnya khusus. Asas ini kemudian berkembang memberikan solusi-solusi terhadap masalah tersebut dengan turunannya yaitu, asas *Logische Specialiteit* dan asas *Systematische Specialiteit*.⁷

Schapffmeister dalam asas “Lex Specialis derogate Legi Generali” menyatakan terdapat dua cara menilai suatu ketentuan pidana khusus, sehingga dapat mengatakan bahwa ketentuan pidana tersebut merupakan suatu ketentuan pidana yang sifatnya khusus atau bukan, yaitu : pertama, dengan cara memandang secara logis atau yang disebut “logische specialiteit” (kekhususan yang logis) dan kedua, dengan cara memandang secara sistematis atau yang disebut “systematische specialiteit”



²¹, Penerapan Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana & Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2405/Pid.Sus/2016), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 23.

(kekhususan yang sistematis).⁸ Sejalan dengan Schapffmeister Van Bemmelen, memberikan suatu pedoman, yaitu:⁹

1. Suatu aturan pidana dikategorikan menjadi aturan pidana yang sifatnya kekhususan logis (*"logische specialiteit"*), jika aturan pidana itu tidak hanya mencakup elemen-elemen khusus, tetapi juga mencakup seluruh elemen yang terdapat dalam aturan pidana yang sifatnya umum.
2. Dikategorikan sebagai aturan pidana yang sifatnya kekhususan sistematis (*systematische specialiteit*), jika semua unsur dari aturan umum tidak termuat seluruhnya dari aturan tersebut. Ketentuan tersebut dipandang tetap menjadi aturan khusus, yakni jika secara nyata terlihat perancang ketentuan tersebut berniat menetapkan dan mengesahkan aturan tersebut menjadi aturan sifatnya khusus.

Perkataan "*systematische specialiteit*", pertama kali diperkenalkan oleh Ch.J. ENSCHEDE di dalam tulisannya yang berjudul "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" di dalam *Tijdschrift van het Strafrecht*, menyatakan bahwa *systematische specialiteit* (kekhususan secara sistematis) merupakan prinsip yang mengategorikan ketentuan umum sebagai suatu ketentuan yang khusus, yaitu jika secara pasti terlihat perancang undang-undang bertujuan menetapkan dan mengesahkan aturan itu menjadi aturan yang sifatnya khusus.¹⁰ Senada dengan hal tersebut Indriyanto Seno Adji berendaat bahwa, untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas *Systematische Specialiteit* atau kekhususan yang sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk Undang-Undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada.¹¹

Penerapan ajaran *systematische specialiteit* (kekhususan yang sistematis) menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah dapat diberi gambaran sesuai contoh kasus tindak pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean. Apabila sorang yang menyelundupkan barang ke Indonesia, berarti ia tidak membayar bea sehingga, hal itu berarti menjadi bagian yang dapat disebut memperkaya diri sendiri dan pasti merugikan keuangan Negara. Oleh sebab itu menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, perbuatan tersebut telah memenuhi semua bagian inti delik korupsi yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun Undang-Undang korupsi tersebut tidak boleh diterapkan karena bersifat umum,



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sutrisno, (17 Juni 2021), *Konsepsi Ajaran Logische Specialiteit dan Systematische* jo.id. [https://pn-pontianak.go.id/konsepsi-ajaran-logische-specialiteit-dan-diakses pada 18 Oktober 2024](https://pn-pontianak.go.id/konsepsi-ajaran-logische-specialiteit-dan-diakses%20pada%2018%20Oktober%202024).

Op.Cit, hlm. 714.

}, *Laundering of Proceeds Forest Destruction and Narcotics Crimes: A Resolution of* arman Law Review, volume 8 issue 1, hlm. 3.

Sutrisno, , *Op.Cit*.

sedangkan tindak pidana penyelundupan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 adalah bersifat khusus.¹²

Tanggapan Jaksa Agung Belanda terhadap putusan Hogeraad 02038/05 tanggal 30 Mei 2006 mengemukakan bahwa dalam menentukan suatu artikel/pasal di dalam KUHP Belanda bersifat lebih spesialis (*logische specialis en een geprivilegeerde systematische specialis*) dibanding pasal lainnya maka, perlu terlebih dahulu ditinjau dari:¹³

- a. Aspek historis dalam perumusan pasal tersebut, perlu melakukan tinjauan untuk menentukan apakah pasal tersebut benar secara khusus dirancang untuk mengatur suatu perbuatan tertentu, sehingga memiliki sifat yang lebih spesifik dibandingkan dengan pasal lainnya.
- b. Namun, apabila tidak ditemukan dasar historis yang jelas, maka analisis akan langsung berfokus pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menilai apakah tindakan tersebut lebih sesuai dengan rumusan suatu pasal tertentu dibandingkan dengan pasal lainnya secara lebih spesifik.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan pelaksanaan konkrit terhadap hukum dalam kehidupan masyarakat setelah melakukan pembuatan hukum. Dalam istilah lain penegakan hukum disebut juga sebagai penerapan hukum atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechtoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika). Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Soerjono Soekanto berpandangan penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyelaraskan hubungan antar nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan dan Merealisasikannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵ Penegakan hukum sendiri memiliki tiga unsur, yakni

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mengacu pada prinsip bahwa hukum yang berlaku harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh menyimpang. Prinsip ini sejalan dengan pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan



andi Hamzah, *Bentuk-bentuk Perwujudan Delik*, dalam Elwi Danil, 2005, *Kejahatan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Delicti. Volume I Nomor 3, hlm.7.

an, 2011, *Penerapan asas pengaturan sistematis mengenai kekhususan (lex undang-undang kehutanan terhadap undang-undang pemmerantasan tindak pidana an kasus kejahatan di bidang kehutanan (illegal Logging)*, Tesis, Program Universitas Indonesia, hlm. 32

Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, hlm. 175-183

(*fiat justitia et pereat mundus*).¹⁶ Hukum harus mampu memberikan kepastian karena tujuannya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

- b. Kemanfaatan (*zweekmassigheit*), menekankan bahwa hukum dibuat untuk kepentingan manusia, sehingga penerapan dan penegakannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan hukum tidak boleh justru menimbulkan keresahan atau ketidakstabilan sosial, melainkan harus berkontribusi pada kesejahteraan bersama.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), menghendaki bahwa dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus ada prinsip keadilan, mengingat hukum bersifat umum dan berlaku bagi semua orang secara setara. Namun, hukum tidak sepenuhnya identik dengan keadilan, karena keadilan bersifat subjektif, individualistik, dan tidak selalu menyamaratakan.¹⁷

Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kehendak yang ini dicapai oleh hukum itu sendiri. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbrugh sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni, Kepastian Hukum, Keadilan, Daya Guna atau kemanfaatan.¹⁸ Menurut Laurant M. Friedman, pelaksanaan hukum dapat diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dapat dikatakan berhasil, yakni:

- a. Struktur hukum, merujuk pada sistem dan fasilitas yang telah disiapkan untuk mendukung berjalannya hukum. Aspek ini lebih berfokus pada institusi penegak hukum yang berperan dalam menjalankan sistem peradilan.
- b. Substansi hukum, mengacu pada respons terhadap realitas yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum, seperti undang-undang dan regulasi lainnya.
- c. Budaya hukum, mencerminkan perilaku masyarakat yang berkontribusi dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam budaya serta kehidupan sosial mereka.¹⁹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:²⁰

- a. *Total enforcement*, merupakan cakupan penuh dari penegakan hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana substantif. Namun, penerapannya secara mutlak tidak memungkinkan karena aparat penegak hukum terikat oleh



ensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal El-Afkar,

kum dan Kode etik profesi, Jurnal El-Afkar, Vol. 5, No.1 Tahun 2016.

ukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Media Perkasa, hlm.

apa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus, Yogyakarta:

onsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm.39.

ketentuan hukum acara pidana, seperti aturan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif juga dapat membatasi ruang lingkup penegakan hukum, misalnya dalam kasus delik aduan yang mensyaratkan adanya pengaduan terlebih dahulu sebelum dapat diproses secara hukum. Batasan-batasan ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, yang tersisa adalah *full enforcement*. Pada tahap ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan penegakan hukum secara maksimal dalam batas yang masih diperbolehkan oleh hukum. .
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, *full enforcement* dianggap sebagai suatu harapan yang tidak realistis (*not a realistic expectation*). Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan waktu, jumlah personel, alat investigasi, serta anggaran. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penegakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan diskresi aparat penegak hukum. Bagian dari *full enforcement* yang benar-benar dapat direalisasikan inilah yang disebut sebagai *actual enforcement*.

Andi Hamzah mengutip *Handhaving Milieurecht*, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi fase *law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan fase *compliance* yang berarti preventif.²¹ Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri mengatakan bahwa, penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Namun, terlebih dahulu perlu ada penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.²² Sehingga dapat diketahui bahwa dalam penegakan hukum terdapat dua aspek utama, yaitu penegakan represif (*law enforcement*) dan penegakan preventif (*compliance enforcement*).

F. Kerangka Pikir

Tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkoba di Indonesia telah berkembang menjadi isu yang sangat serius. Tidak jarang anak sebagai kurir narkoba dimanfaatkan dengan dipaksa atau dimanipulasi untuk terlibat oleh jaringan pengedar yang lebih besar. Namun, dalam penegakan hukumnya terdapat peraturan undang-undang yang bersifat khusus saling tumang tindih. Hal tersebut



permasalahan berupa ketidakpastian hukum dalam penegakan melibatkan anak dalam distribusi narkoba. Sehingga diperlukan

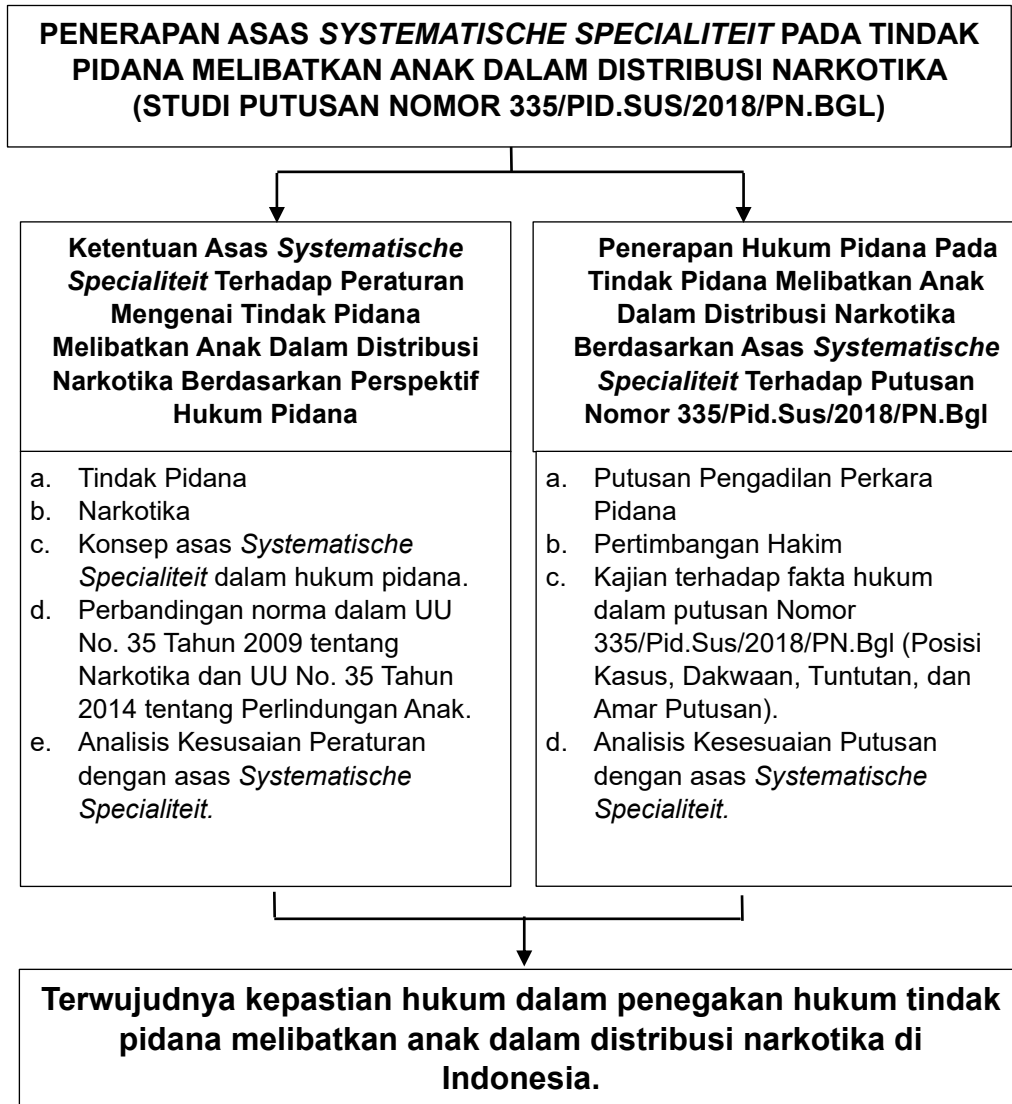
²¹um Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48-49.
²²tri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada

solusi hukum yang tepat dalam mengatasi permasalahan tumang tindih peraturan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus pada penerapan asas *systematische specialiteit* dalam tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkotika dengan melakukan Studi terhadap Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl.

Penelitian ini akan mengkaji dua variabel utama, yaitu variabel pertama terkait ketentuan asas *systematische specialiteit* terhadap undang-undang narkotika dan perlindungan undang-undang anak berdasarkan perspektif hukum pidana yang mencakup beberapa indikator, yaitu tindak pidana, narkotika, konsep asas *systematische specialiteit* dalam hukum pidana, perbandingan norma dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, analisis kesesuaian peraturan dengan asas *systematische specialiteit*. Selanjutnya variabel kedua, penerapan hukum pidana dalam tindak pidana melibatkan anak berdasarkan asas *systematische specialiteit* terhadap putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl yang mencakup beberapa indikator, yakni putusan pengadilan perkara pidana, pertimbangan hakim, kajian terhadap fakta hukum dalam putusan Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl (posisi kasus, dakwaan, tuntutan, dan amar putusan), analisis kesesuaian putusan dengan asas *systematische specialiteit*.

Kedua variabel utama tersebut dikaji untuk mencapai tujuan penelitian yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkotika di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki harmonisasi antara peraturan undang-undang terkait tindak pidana melibatkan anak dalam distribusi narkotika dalam konteks hukum pidana Indonesia. Agar lebih jelas, berikut disajikan model bagan kerangka pikir penelitian:





BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe pada penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*) atau juga dikenal penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik.²³ Penelitian hukum normatif mencakup banyak hal yang berkaitan dengan sistem norma yang menjadi objek penelitian, contohnya teori-teori, asas-asas, nilai-nilai ideal, prinsip-prinsip, doktrin, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum.²⁴ Dalam menyelesaikan isu hukum pada penelitian hukum diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai landasan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis, tepat, dan akurat. Sehingga, pada penelitian kali ini penulis memilih untuk menerapkan berbagai pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau juga dikenal pendekatan juridis-normatif merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan cara telaah pada setiap ketentuan undang-undang dan kebijakan terkait oleh isu hukum yang sedang diteliti.²⁵ Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum tindak pidana yang melibatkan anak dalam distribusi narkoba berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Narkotika untuk menyusun argumentasi hukum dalam penelitian.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini biasa disebut “*conseptual approach*” yang pada hakikatnya menggunakan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang meluas dalam bidang ilmu hukum.²⁶ Sehubungan dengan penulisan ini, penulis menjadikan konsep/teori berupa asas preferensi dan turunan-turunannya yang dalam hal ini Asas *lex Specialis derogat legi generalis* serta turunannya yakni, asas *Systematische Specialiteit* sebagai pisau analisis utama dalam penulisan ini.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus merupakan penelitian yang menyusun argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan dengan tujuan mencari nilai kebenaran serta solusi terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.²⁷ Dalam pendekatan ini akan menelaah beberapa kasus disertai putusannya yang berkekuatan hukum tetap. Adapun pada penelitian ini menggunakan putusan



ian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana

2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengenai tindak pidana yang melibatkan anak dalam distribusi narkoba.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber-sumber hukum yang dipakai penulis dalam memecahkan permasalahan isu hukum dan menjadi bahan pendukung, yaitu:

1. **Bahan hukum Primer** yakni berbagai bahan hukum sifatnya autoritatif atau yang berotoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penulis dalam melakukan penelitian mencakup bahan hukum ini, berupa:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.Sus/2018/PN.Bgl
2. **Bahan hukum sekunder**, berupa buku teks atau penulisan hukum berupa buku atau jurnal ilmiah, artikel, prosiding ilmiah, laporan penelitian, hasil tesis dan disertasi, serta media online yang relevan dengan topik penelitian yang untuk memperdalam analisis penelitian. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu, buku mengenai hukum pidana dan penulisan hukum berupa jurnal maupun skripsi mengenai isu yang relevan dalam penelitian ini yaitu, tindak pidana yang melibatkan anak dalam distribusi narkoba.
3. **Bahan Non Hukum**, artinya bahan yang melengkapi bahan lainnya. bahan yang dipergunakan, yakni kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan situs internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dilakukan dengan bahan hukum dikumpulkan menggunakan cara studi studi kepustakaan dari berbagai literatur dengan tujuan menemukan teori, asas, maupun pemikiran lainnya yang sesuai terkait isu hukum yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan secara studi kepustakaan untuk mencari bahan-bahan hukum tersebut dan juga menandai beberapa bahan hukum yang sesuai dan dibutuhkan, penulis mengumpulkan dan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian akan dikutip oleh penulis. Terhadap pengumpulan bahan hukum primer, penulis melakukan teknik



dengan pendekatan undang-undang terkhusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun bahan hukum sekunder, penulis melakukan teknik studi kepustakaan mengenai hukum pidana dan penulisan hukum berupa jurnal maupun skripsi

mengenai tindak pidana narkoba maupun asas *Systematische Specialiteit* melalui penelusuran internet untuk menunjang referensi penulisan dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Setelah dikumpulkannya bahan hukum dan digolongkan menurut penggolongan bahan hukum, sehingga diperoleh hasil penelitian secara logis dan sistematis. Kemudian bahan hukum ditelaah dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan maupun pendekatan kasus untuk memperoleh solusi dari isu hukum dalam penelitian. Selanjutnya penulis akan menganalisis bahan hukum secara preskriptif-normatif yaitu dengan cara memberi argumentasi hukum yang logis dan kritis yang kemudian diambil suatu simpulan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran penulis disertai adanya landasan teoritis berdasarkan pada bahan hukum yang diperoleh.

